



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 112/Pdt.P/2022/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA, NIK 3278032610780002, tempat tanggal lahir Mempawah, 26 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Perumahan Bumi Resik Indah blok B.8 no. 21, agama Budha, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Juli 2022, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.112/Pdt.P/2022/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon atas nama Vicky Putra Surifran melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 259 / 2004 tercantum atas nama Vicky Putra Surifran yang lahir di Pontianak, anak ke- satu dari ibu Lim Hui Ceng sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 4 Oktober 2004.
2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278030501120021 atas nama kepala keluarga Bong Sun Tjhai Frans Hendra tercantum nama anak Pemohon yang bernama Vicky Putra Surifran, lahir di Kota Pontianak, tanggal 6 Juni, tahun 2003, anak ke- satu, jenis kelamin laki-laki, dari ayah Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan ibu Lim Hui Ceng Surianah. Sebagaimana

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 22 Juni 2022.

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak bernama Vicky Putra Surifran yang lahir di Kota Pontianak, tanggal 6 Juni, tahun 2003, hasil dari perkawinan yang belum dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan perkawinan dilakukan secara adat. Dimana status perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon Lim Hui Ceng baru dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3278-KW-22062022-0001 pada tanggal 22 Juni 2022 pada Dinas Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya sebagai bukti perkawinan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon atas nama Vicky Putra Surifran dengan alasan bahwa anak atas nama Vicky Putra Surifran yang lahir di Pontianak dan di kartu keluarga pun belum tertera, dan Pemohon merupakan orang tua kandung sah dan supaya anak Pemohon memiliki status hukum yang jelas mengenai nama ayah kandung.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin / Penetapan pengesahan anak Pemohon bernama Vicky Putra Surifran berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3278030501120021 yang tercantum nama Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dengan istri Pemohon Lim Hui Ceng Surianah sebagai istri, telah dikaruniai satu anak Pemohon bernama Vicky Putra Surifran;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan hasil penetapan pengesahan anak untuk dibuatkan register serta dicantumkan nama ayah kandung bernama Bong Sun Tjhai Frans Hendra pada Akta Kelahiran anak pemohon nomor 259 / 2004 pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri dipersidangan ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3278032610780002 atas nama BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Photo copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3278030501120021 atas nama Kepala Keluarga BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 259 / 2004 atas nama Vicky Putra Surifran selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No.3278-KW-22062022-0001 tertanggal 22 Juni 2022 antara Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dengan Lim Hui Ceng, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 3278-KW-22062022-0001 tertanggal 22 Juni 2022 antara BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA dengan LIM HUI CENG SURIANAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama Nomor 36/CPPN/CAPIL/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotokopi sesuai aslinya Catatan Sipil di Mempawah Akte Kelahiran Nomor 142/1978 atas nama SUN TJHAI, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan/Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tsm tanggal 3 Juni 2022 atas nama BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan / Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tsm tanggal 3 Juni 2022 atas nama LIM HUI CENG SURIANAH untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP an. Lim Hui Ceng NIK.3278035009810007, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Perkawinan Agama No.006 MT/SKP/VI/2022 antara Pemohon dengan Lim Hui Ceng, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Kelahiran dari RS. Bersali Harapan Anda Pontianak, No.770/2003 untuk selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan dimana mereka masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1. **ANDRY CHANDRA** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon di Perum Bumi Resik Indah Blok B.8 sudah lebih dari 4 (empat) tahun dan sama-sama dari Kalimantan;
 - Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Pemohon saat itu diketahui sudah berkeluarga dan tinggal dalam satu rumah, Pemohon mempunyai istri yang bernama Lim Hui Ceng Surianah dan seorang anak laki-laki Bernama Vicky Putra Surifran ;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon dan istrinya menerangkan Vicky Putra Surifran merupakan anak biologisnya yang lahir tanggal 6 Juni tahun 2003 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon saat itu ;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui status perkawinan Pemohon pada bulan Juni 2022 saat diminta menjadi saksi dipersidangan ;
 - Bahwa dari keterangan Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan istrinya selama ini belum melaksanakan nikah adat / agama sehingga belum ada nikah negara diantara mereka ;
 - Bahwa menurut Pemohon karena selama ini belum nikah secara agama dan negara, maka status anaknya dalam akta kelahirannya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Lim Hui Ceng Surianah)

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja atau di luar perkawinan. Sehingga Pemohon setelah melangsungkan nikah agama pada tanggal 18 Juni 2022 dan membuat Surat Pengakuan Anak, maka Pemohon bermaksud akan melakukan pengesahan terhadap anak kandungnya di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon dirinya berketetapan untuk melakukan pengesahan anaknya yang bernama Vicky Putra Surifran karena alasan untuk masa depan si anak, tertib sosial kemasyarakatan, dan tertib administrasi kenegaraan ;

- Bahwa saksi selaku tetangga juga menyetujui keinginan Pemohon untuk melakukan pengesahan anaknya tersebut ;

2. Saksi ke-2. **SUSI WATINI** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon di Perum Bumi Resik Indah, Blok B.8 sudah lebih dari 4 (empat) tahun dan sama-sama dari Kalimantan;

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Pemohon saat itu sudah berkeluarga dan tinggal dalam satu rumah, Pemohon mempunyai istri yang bernama Lim Hui Ceng Surianah dan seorang anak laki-laki bernama Vicky Putra Surifran ;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon dan istrinya menerangkan Vicky Putra Surifran merupakan anak biologisnya yang lahir tanggal 6 Juni tahun 2003 ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon saat itu ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui status perkawinan Pemohon pada bulan Juni 2022 saat diminta menjadi saksi dipersidangan ;

- Bahwa dari keterangan Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan istrinya selama ini belum melaksanakan nikah adat / agama sehingga belum ada nikah negara diantara mereka ;

- Bahwa menurut Pemohon karena selama ini belum nikah secara agama dan negara, maka status anaknya dalam akta kelahirannya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Lim Hui Ceng Surianah) saja atau di luar perkawinan. Sehingga Pemohon setelah melangsungkan nikah agama pada tanggal 18 Juni 2022 dan membuat Surat Pengakuan Anak, maka Pemohon bermaksud akan melakukan pengesahan terhadap anak kandungnya di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon dirinya berketetapan untuk melakukan pengesahan anaknya yang bernama Vicky Putra Surifran karena

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk masa depan si anak, tertib sosial kemasyarakatan, dan tertib administrasi kenegaraan ;

- Bahwa saksi selaku tetangga juga menyetujui keinginan Pemohon untuk melakukan pengesahan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan sesuai aturan yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa Pemohon BONG SUN TJHAI FRANS HENDRA, mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status anak yang bernama Vicky Putra Surifran yang diakui Pemohon bahwa anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra (ayah) dan ibu Lim Hui Ceng Surianah. Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan masa depan anak agar memperoleh kepastian hukum siapa ayah kandungnya dan demi tertib administrasi kenegaraan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1. ANDRY CHANDRA dan saksi ke-2. SUSI WATINI yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi ke-1. ANDRY CHANDRA dan saksi ke-2. SUSI WATINI diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan saksi ANDRY CHANDRA dan SUSI WATINI serta dari isi surat permohonan dan keterangan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra sendiri diketahui bahwa Pemohon dan istrinya Lim Hui Ceng

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianah tinggal Bersama di Perum Bumi Resik Indah, Blok. B.8 No.21, Kota Tasikmalaya dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Vicky Putra Surifran (vide : bukti P.1 dan P.11) ;

- Bahwa berdasarkan bukti.....yang merupakan surat keterangan lahir dari instansi Kesehatan Rumah Sakit Bersalin Harapan Anda diketahui bahwa Vicky Putra Surifran lahir di Kota Pontianak pada tanggal 6 Juni 2003 dari orang tua biologisnya yaitu ayah, Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan ibu, Lim Hui Ceng Surianah (vide : bukti P. 13 jo. P.7) ;
- Bahwa ketika Vicky Putra Surifran lahir saat itu Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah belum melaksanakan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga dalam akte kelahiran anak, hubungan hukum yang terjadi adalah antara anak Vicky Putra Surifran dengan ibunya Lim Hui Ceng Surianah saja (vide : bukti P.4) ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah telah menikah agama yang dilaksanakan menurut ajaran agama Budha dan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT.MAD. NANA KIRTI di Wihara Avalokitesvara..... tanggal 18 Juni 2022 (vide : bukti P.12) ;
- Bahwa perkawinan Agama Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah selanjutnya didaftar dan dicatatkan nikah negara di Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3278-KW-22062022-0001 (vide : bukti P.5 dan P.6) ;
- Bahwa setelah nikah agama dan nikah negara tercatat selanjutnya Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra untuk melancarkan proses dan menuju jalan pengesahan anak telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak untuk anak Vicky Putra Surifran yang diakui sebagai anak biologisnya (vide : bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah selama ini hidup bersama di Perum Bumi Resik Indah Blok B.8 No.21 dan sebelumnya sudah mempunyai anak bernama Vicky Putra Surifran yang berdasarkan akta kelahiran lahir di Pontianak tanggal 06 Juni 2003 tanpa dilandasi ikatan perkawinan / di luar perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara. Akibatnya selama ini anak Vicky Putra Surifran berdasarkan dokumen akte kelahirannya hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya Lim Hui Ceng Surianah tidak dengan ayah kandunganya yaitu Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Vicky Putra Surifran untuk mendapatkan hubungan hukum dengan ayahnya terlebih dahulu harus mendapat pengakuan anak dari ayah kandunganya yaitu Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra melalui prosedur Surat Pengakuan anak yang disetujui oleh ibu kandunganya Lim Hui Ceng Surianah, prosedur pengakuan anak tersebut dapat dilaksanakan secara sah apabila orang tua kandung si anak yaitu Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan istrinya Lim Hui Ceng Surianah telah menikah secara sah menurut hukum agama (vide : Pasal 49 ayat (2) UU No.24 tahun 2013) ;

Menimbang, Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah telah menikah secara agama pada tanggal 18 Juni 2022 di Wihara Avalo Kitesvara Tasikmalaya sesuai dengan bukti P.12 dan telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak dan mendapat persetujuan dari ibu kandunganya Lim Hui Ceng Surianah sesuai bukti P.2 dengan dilengkapi dengan alasan medis tertentu yang berhubungan dengan kelahiran si anak yang dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya (vide : bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan nikah agama dan membuat Surat Pengakuan anak, maka Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dapat melaksanakan prosedur Pengesahan Anak dengan sebelumnya Pemohon Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah mencatatkan terlebih dahulu pernikahan secara agama nya kepada Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan pengesahan secara hukum negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No.24 tahun 2013, dan perbuatan hukum tersebut sudah dilakukan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dan Lim Hui Ceng Surianah yang telah menikah secara negara pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana bukti P.5 dan P.6 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pada pokoknya setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan membuat surat pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ternyata batas waktu tersebut telah terlewati oleh Pemohon juga selain itu Akta Kelahiran anak Vicky Putra Surifran telah terbit lebih dahulu yaitu tanggal 06 Oktober tahun 2004 (vide : bukti P.4), maka untuk mendapatkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pengesahan anak dan selanjutnya perubahan akta kelahiran anak di catatan sipil perlu melalui prosedur penetapan Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra baik itu dari bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan menganggap Pemohon dapat membuktikan inti permohonannya yakni Vicky Putra Surifran yang lahir di Pontianak pada tanggal 06 Juni tahun 2003 adalah anak kandung dari Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra serta permohonan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra adalah patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penetapan ini hal utama dari permohonan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra adalah menyangkut status anak yang telah mempunyai Akta Kelahiran, maka dengan penetapan ini Pemohon diharuskan melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, agar pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatat register akta pengesahan anak dan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran / Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1 dan 2), Pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin / Penetapan pengesahan anak Pemohon bernama Vicky Putra Surifran berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3278030501120021 yang tercantum nama Pemohon Bong Sun Tjhai Frans Hendra dengan istri Pemohon Lim Hui Ceng Surianah sebagai istri, telah dikaruniai satu anak Pemohon bernama Vicky Putra Surifran;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan hasil penetapan pengesahan anak untuk dibuatkan register serta dicantumkan nama ayah kandung bernama Bong Sun Tjhai Frans Hendra pada Akta Kelahiran anak pemohon nomor 259 / 2004 pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEDI SUPRIADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

(DEDI SUPRIADI, SH.)

(MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH.)

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PanggilanSidang	:	Rp	0.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	10 .000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp	0.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp	10 .000,-
- Materai Penetapan	:	Rp	10 .000,-
- Leges	:	Rp	. 000,-

JUMLAH TOTAL : Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)